

## Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berkonflik

Abdurrahman Alhakim<sup>1</sup>, Bonita Maharani Siahaan<sup>2</sup>, Emilliya Febriyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [alhakim@uib.edu](mailto:alhakim@uib.edu)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [2051051.bonita@uib.edu](mailto:2051051.bonita@uib.edu)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [emiliya@uib.ac.id](mailto:emiliya@uib.ac.id)

### ABSTRACT

The protection and welfare of children in the criminal justice system is the main focus of efforts to find alternative solutions that do not involve children in formal legal processes, such as imprisonment, which can have a negative impact on their development. Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) implements the concept of restorative justice through a diversion system. This study aims to understand the regulation of diversion under the SPPA Law and how it is implemented in the Batam District Court in handling children involved in legal problems. The research method used is empirical juridical. The implementation of diversion in Batam District Court aims to achieve restorative justice which emphasizes on recovery, providing opportunities, and children's awareness of their mistakes. The goal is to ensure children's growth and development rights are guaranteed by law. Although the implementation of diversion in Batam District Court is in accordance with the provisions of the SPPA Law, there are obstacles that make it less effective. From 2019 to 2022, 18 cases were eligible for diversion, but only 4 cases were successfully resolved using this method, while 14 other cases failed due to various obstacles and constraints accompanying its implementation.

<b>Keywords</b>	Juvenile Justice; Diversion; Batam District Court
<b>Cite This Paper</b>	Alhakim, A., Siahaan, B. M., & Febriyani, E. (2024). Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berkonflik. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2023-10-06  <u>Accepted:</u> 2023-11-21  <u>Corresponding Author:</u> Bonita Maharani Siahaan, <a href="mailto:2051051.bonita@uib.edu">2051051.bonita@uib.edu</a>	 Legal Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa,<sup>1</sup> anak sebagai aset bangsa dan bagian dari generasi muda, mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa.<sup>2</sup> Anak dalam konteks Indonesia adalah sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa.<sup>3</sup> Selain

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, No. 3 (2018): 215–30.

<sup>2</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 77–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

<sup>3</sup> Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 26 (September 2018): 231–42, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>.

itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>4</sup> Cara mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan sebagai umat manusia dan bangsa,<sup>5</sup> sehingga setiap anak Indonesia penting untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pembinaan dan pembelajaran sejak dini agar memperoleh pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosialnya.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya anak mempunyai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan berdasarkan Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Untuk mewujudkan hak anak berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 b ayat (2) hukum hadir sebagai alat yang penting dalam kehidupan bermasyarakat,<sup>7</sup> dengan membebaskan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.<sup>8</sup>

Anak dengan sifat yang masih labil dan belum dewasa, mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang.<sup>9</sup> Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan, teman bermain, dan pendidikan atau karena minimnya pengawasan dari orang tua dan keluarga.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah proses dari meniru atau terpengaruh tindakan negatif orang dewasa di sekitarnya.<sup>11</sup> Perkembangannya fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak sebanding dengan umur pelaku. Kasus oleh anak di Indonesia pada faktanya telah mencapai peningkatan sebanyak 33%<sup>12</sup> dan di Kepulauan Riau atau Kepri sebagai salah satu dari provinsi Indonesia berdasarkan data yang dihimpun, kasus anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum sebagai pelaku kejahatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2016 sebanyak 198 pengaduan, tahun 2017 sebanyak 156 pengaduan, 2018 sebanyak 111 kasus pengaduan, tahun 2019 sebanyak 109 kasus

---

<sup>4</sup> Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Pranata Hukum* 7, No. 2 (2015): 75–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524>.

<sup>5</sup> Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2 (2016): 163–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.

<sup>6</sup> Khairani Mukdin and Novi Heryanti, “Perspektif Hukum Islam terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan dengan Hukum,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, No. 2 (September 2020): 61, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790>.

<sup>7</sup> Abdurrahman Alhakim, “Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 2 (2021): 945–58, [https://doi.org/Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal](https://doi.org/Analisis%20Hukum%20Catcalling%20dan%20Pemenuhan%20Asas%20Bhinneka%20Tunggal%20Ika%20terhadap%20Peraturan%20Daerah%20Kota%20Batam%20dalam%20Mencegah%20Pelecehan%20Seksual%20Verbal).

<sup>8</sup> Dwi Rachma Ningtias, Said Sempara, and Hardianto Djanggih, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, No. 5 (2020): 17–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190>.

<sup>9</sup> Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani, “Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.

<sup>10</sup> Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor B/346/2016/RESKRIM),” *Jurnal Komunikasi Yustisia* 2, No. 2 (2019): 100–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>.

<sup>11</sup> Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.”

<sup>12</sup> Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019): 15–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

pengaduan dan tahun 2020 sebanyak 127 kasus pengaduan (oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepri).

Penyumbang angka tertinggi untuk kasus kejahatan oleh anak di wilayah Kepri terjadi di Kota Batam. Berdasarkan data melalui Pengadilan Negeri Batam anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH sebagai pelaku kejahatan telah dilaporkan sebanyak 259 kasus dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022. Pada tahun 2019 sebanyak 56 kasus, tahun 2020 sebanyak 49 kasus, ditahun 2021 sebanyak 80 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 74 kasus. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah jenis kejahatan pencurian, pencabulan, kejahatan kekerasan, hingga kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian. Maka berdasarkan data tersebut menurut laporan, kasus yang paling tinggi tingkat pelanggaran oleh anak di wilayah Kota Batam adalah pencurian. Secara filosofis anak memiliki kedudukan yang penting dalam suatu negara,<sup>13</sup> lantas dari itu anak perlu mendapatkan penanganan tepat dalam menyelesaikan permasalahan pidana oleh anak menimbang anak adalah generasi penerus bangsa. Serta menimbang dampak psikologis dan tekanan mental oleh anak yang akan dirasakan ketika berhadapan dengan proses peradilan, karena mendapatkan stigmatisasi sepanjang hidupnya. Hal inilah yang paling berbahaya karena sangat riskan merusak masa depan anak, sehingga penanganan dalam upaya preventif dan represif penting untuk dipertimbangkan demi mencegah hal kejahatan serupa terjadi lagi.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah mendapatkan persetujuan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Peratifikasian ini dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 dengan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan UU SPPA mendefinisikan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH dan bukan lagi disebut sebagai anak nakal.<sup>14</sup> Tujuan dari pengaturan UU SPPA ini adalah untuk memberikan payung perlindungan terhadap ABH dengan menegakkan prinsip tidak diskriminasi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi. Namun masih banyaknya penyelesaian perkara anak yang terjadi di Kota Batam diselesaikan melalui proses peradilan dari pada melaksanakan implementasi diversifikasi sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang berlaku. Hal ini memunculkan pemikiran apakah dari pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai tujuannya untuk memberikan kesadaran bagi anak atas kejahatan yang diperbuatnya, sehingga harus menempuh jalur litigasi.

Menimbang permasalahan tersebut penting untuk diperhatikan penyelesaian dari tindak pidana oleh anak. Untuk memastikan eksistensi generasi di masa mendatang, serta kesiapan aparat penegak hukum, masyarakat dan fasilitas pendukung, memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas penerapan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU SPPA. Keterkaitan dengan fenomena perkembangan masalah pada anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi bagaimana implementasi konsep diversifikasi oleh UU pada Pengadilan Negeri Batam dan bagaimana hambatan dari penerapan diversifikasi terhadap ABH berdasarkan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 394–404, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

<sup>14</sup> Eneng Imas Yusmiati and Muhammad Ali Equatora, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Perkesmas Garut)," *Jurnal Neo Societal* 5, No. 2 (2020): 112–20, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.93>.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan adalah metode yuridis empiris.<sup>15</sup> Metode yuridis empiris adalah penelitian dengan beberapa tahap untuk mengumpulkan dan mengolah data primer yang kemudian dianalisis berdasarkan data sekunder.<sup>16</sup> Empiris adalah penelitian yang berfokus pada meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.<sup>17</sup> Jenis pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sehingga menghasilkan jenis data primer yang dikumpulkan dengan melakukan observasi pada Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan data sekundernya diperoleh melalui teknik studi kepustakaan<sup>18</sup> pada jurnal dan buku yang membahas mengenai penyelesaian perkara melalui diversi. Kemudian oleh penulis dituangkan ke dalam data yang bersifat deskriptif dalam bentuk penelitian kualitatif. Penelitian bersifat analisis data deskriptif ini yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif<sup>19</sup> dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan apakah mencapai keberhasilan dan tujuan dari penerapan UU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Batam

Pengadilan Negeri Batam atau PN Batam merupakan peradilan umum tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang berada di wilayah administratif Kota Batam. Untuk meningkatkan pelaksanaan perkara baik pidana maupun perdata pada PN Batam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam, menyelesaikan perkara-perkara baik pidana secara formil dan materil sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku, sehingga PN Batam mempunyai visi dan misi untuk tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan bagi rakyat pencari keadilan. Adapun visi dari PN Batam ialah, terwujudnya PN Batam yang Agung. Sehingga dalam melaksanakan visinya PN Batam mempunyai misi berupa, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

PN Batam sebagai peradilan tingkat pertama menjadi tempat penyelesaian kasus pidana maupun perdata. Serangkaian proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku termasuk kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak. Kejahatan pidana oleh anak Kota Batam menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data yang dikaji oleh peneliti dari PN Batam ditemukan serangkaian pelanggaran tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tahun

---

<sup>15</sup> Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>16</sup> Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, "Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur)," *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, No. 5 (November 2018): 281, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>.


<sup>17</sup> Muhammad Mirza Khomaini Hamid, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kepada Anak" 28, No. 4 (2022): 3646–60.

<sup>18</sup> Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 1 (March 2020): 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

<sup>19</sup> (Jaelani, 2018)

Januari 2019 hingga tahun Desember 2022, selanjutnya dikaji dalam bentuk tabel berikut ini:

**Bagan 1.** Jumlah Kasus Kejahatan Anak di Batam



Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

**Tabel 1.** Klasifikasi Tindak Pidana oleh Anak di Batam

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Jumlah Anak sebagai Pelaku
Penyertaan dalam Tindak Pidana	1	2
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	8	9
Kejahatan terhadap Penguasa Umum	2	2
Kejahatan terhadap Kesusilaan	4	4
Penganiayaan	1	1
Pencurian	176	241
Pemerasan dan Pengancaman	1	2
Penggelapan	1	1
Penadahan Penerbitan dan Percetakan	4	6
Perdagangan Orang	1	1
Perlindungan Pekerja Migran	1	1
Eksplorasi Anak	1	2
Perlindungan Anak	52	52
Narkotika	6	6
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>330</b>

Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perkara ABH tiap kasusnya mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), namun dalam beberapa kasus mengalami penurunan sebesar 16,07 % (enam belas koma nol tujuh persen). Tabel tersebut menunjukkan penanganan konflik anak yang ditangani oleh PN Batam sesuai dengan ketentuan wilayah administratifnya semenjak Januari 2019 sampai dengan Desember 2022. Peran pengadilan dalam menangani sengketa anak senantiasa difokuskan pada penanganan yang terbaik bagi kesejahteraan dan masa depan anak.<sup>20</sup> Sehingga dalam menindak masalah tersebut PN Batam menyelesaikan perkara anak sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang atau UU yang berlaku.

<sup>20</sup> Rasdi Rasdi and Saru Arifin, "Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, No. 1 (June 2020): 44–52, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011>.

Sejak penetapan UU SPPA No. 11 Tahun 2012 di Indonesia diharapkan model sistem peradilan pidana pada anak sebagai pelaku menjadi lebih ramah dan baik.<sup>21</sup> Pemecahan masalah kasus tindak pidana anak tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana kejahatan oleh orang dewasa, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan adalah sama.<sup>22</sup> Hal ini diperuntukkan sesuai dengan kepentingan anak setara dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>23</sup> Substansi paling mendasar dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012 mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif bagi perkara anak. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum dengan menggantikan pembalasan dengan rekonsiliasi dan rehabilitasi.<sup>24</sup> Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam UU SPPA ialah diversifikasi.

Diversifikasi adalah suatu pengaturan yang dibentuk dengan tujuan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan untuk melepaskan anak dari stigmatisasi buruk bagi anak, serta mengharapkan anak dapat kembali kepada lingkungan sosialnya.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, di mana tujuan dari diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,<sup>26</sup> menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 7).

Hadirnya diversifikasi memberikan wewenang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan penyelesaian masalah pelanggaran anak dengan tidak melalui prosedur formal, menghentikan proses peradilan atau menyerahkan anak kepada masyarakat dan menginstruksikan anak untuk menjalankan kegiatan pelayanan sosial.<sup>27</sup> Penanganan kasus tindak pidana di Kota Batam pada wilayah hukum PN Batam, baik kasus pidana umum maupun pidana khusus termasuk sengketa oleh anak. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti di PN Batam terhitung dari tahun Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 penanggulangan kasus anak dengan cara diversifikasi sesuai dengan ketentuan dari UU SPPA, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> I Helian and E H Manurung, "Efektifitas Diversifikasi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak," *Prosiding Seminar ...* 4, No. 11 (2018): 1055–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3433>.

<sup>22</sup> Agus Budi Santoso and Dea Serlia, "Implementasi Konsep Diversifikasi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2022): 66–78.

<sup>23</sup> Rista Zullibar PA, Jamaluddin, and Muhammad Nur, "Implementasi Diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 1 (2023): 155–69.


<sup>24</sup> and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

<sup>25</sup> Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak) Anshari1," in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. 4 (Indonesia, 2021), 99–118.

<sup>26</sup> Bagas Priyadi, "Keadilan Restoratif dalam Penerapan Diversifikasi terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta," *Crepido* 4, No. 2 (November 2022): 83–94, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>.

<sup>27</sup> Ismu Chaidir Makkarannu, "Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Sarana Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, No. 2 (November 2019): 71–78, <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.30>.

**Bagan 2. Diversi PN Batam**



Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

**Tabel 2.** Jumlah Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Diversi

Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil Diversi	Tidak Diversi
2019	56	-	56
2020	49	1	48
2021	80	3	77
2022	74	-	74
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>4</b>	<b>255</b>

Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

Bersumberkan pada data PN Batam di atas keberhasilan dari tercapainya diversi dari Januari 2019 sampai Desember 2022 mencapai 4 (empat) kesepakatan berhasilnya implementasi diversi dengan 255 (dua ratus lima puluh lima) kegagalan implementasi diversi. Pelaksanaan diversi terhadap permasalahan pidana ABH PN Batam telah dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan syarat upaya diversi. Berikut data perkara yang telah berhasil tercapainya prosedur diversi di PN Batam:

**Tabel 3.** Data Perkara yang Telah Berhasil Tercapainya Prosedur Diversi di PN Batam

No.	Tahun	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
1.	2020	47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm	Pencurian
2.	2021	8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Penadahan
		34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Membantu melakukan Pencurian
		48/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Pencurian

Sumber: Data Primer, 2021 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

Menurut data di atas empat kesepakatan diversi yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, PN Batam sesuai dengan ketentuan UU SPPA perbuatan pelanggaran kejahatan anak diusahakan menggunakan pendekatan diversi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu: perbuatan pidana dengan pengaturan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindakan kejahatan pengulangan oleh anak. Serta pada Pasal 1 angka 3 SPPA menjelaskan bahwa ABH yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan<sup>28</sup> terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak sehingga, PN Batam dalam menangani segala perkara anak menjadikan UU RI No. 4

<sup>28</sup> Alhakim Abdurrahman, "Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan* 9, No. 1 (2021): 115–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>.

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU SPPA No. 11 tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan Peraturan Pemerintah atau PP RI No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, sebagai dasar hukum penyelesaian perkara oleh ABH sebagai pelaku. Terhadap kasus anak sebagai pelaku Hakim anak di PN Batam akan proaktif mendorong para pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian setelah dibacakannya dakwaan. Pelaksanaan diversi pada PN Batam dilakukan pada ruang khusus diversi dengan melibatkan hakim, anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan perwakilan masyarakat.

Pengadilan Negeri Batam telah menjalani langkah-langkah sesuai aturan UU SPPA No. 11 Tahun 2012 dan Perma Nomor 4 Tahun 2014, yaitu melalui tahap persiapan diversi, musyawarah diversi, serta mencapai kesepakatan hasil diversi, baik berhasil maupun tidak. Pada tahapannya proses persiapan diversi pada PN Batam, Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya berkas perkara dari Penuntut Umum atau PU. Ketika suatu berkas perkara anak yang memenuhi persyaratan dilakukannya diversi, maka hakim akan melaporkan kepada ketua pengadilan untuk menerbitkan penetapan hari musyawarah diversi. Surat penetapan diversi seterusnya akan diserahkan kepada hakim tunggal untuk menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah diversi. Penetapan diversi tersebut akan dilimpahkan kepada PU untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/ atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan musyawarah diversi akan dilaksanakan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.


Tahap lebih lanjut adalah musyawarah diversi di mana pada tahap ini akan didampingi oleh fasilitator diversi yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan. Fasilitator akan membuka tahap musyawarah dengan melakukan perkenalan kepada pihak yang hadir, menerangkan maksud dan tujuan musyawarah, serta peraturan selama menjalankan musyawarah diversi yang disepakati oleh para pihak. Selanjutnya fasilitator diversi menjelaskan secara ringkas isi dakwaan dan tugasnya sebagai fasilitator. Pelaksanaan musyawarah diversi akan melibatkan keaktifan dari banyak pihak yaitu, anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, jika merasa diperlukan maka dapat juga menyertakan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU SPPA. Kesempatan akan diberikan kepada Anak pelaku untuk mendengarkan keterangannya terkait dakwaan yang disampaikan oleh fasilitator. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kemudian Korban dan orang tua/wali akan mengutarakan tanggapannya dan bentuk penyelesaian yang diinginkan. Jika dipandang penting fasilitator dapat memperoleh saran dari pekerja sosial profesional atau memanggil perwakilan masyarakat. Hakim sebagai fasilitator musyawarah harus mengutamakan perdamaian bagi kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hakim juga harus mampu mempertahankan suasana kekeluargaan selama musyawarah diversi berlangsung tetap terpelihara.

Pada tahap tercapainya kemufakatan diversi pada perkara anak sesuai dengan data pada *tabel 3*, fasilitator akan mencatatkannya pada berita acara diversi yang selanjutnya akan ditandatangani oleh fasilitator, panitera atau panitera pengganti, anak pelaku, korban

dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya kesepakatan perdamaian yang telah lengkap ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan melalui Fasilitator Diversi. Ketua pengadilan berdasarkan kesepakatan diversi setelahnya menerbitkan penetapan kesepakatan diversi. Sehingga Hakim persidangan perkara anak akan dihentikan. Bentuk-bentuk kesepakatan perdamaian yang berhasil tercapai pada *tabel 3* tidak lepas dari ketentuan Perma No. 4 tahun 2014 dan UU SPPA Pasal 11, berupa: penetapan No. 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm melakukan perdamaian tanpa ganti rugi kepada korban dan menyerahkan anak kepada orang tua, kemudian penetapan No. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm melakukan permufakatan tanpa ganti rugi dan menyerahkan anak kembali kepada orang tua, lebih lanjut penetapan No. 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm melakukan kesepakatan damai tanpa ganti rugi dan menyerahkan anak kembali kepada orang tua dan penetapan terakhir No. 48/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm sepakat melakukan perdamaian dengan menyerahkan ganti rugi kepada korban, serta mengembalikan anak kepada orang tua. Keberhasilan dari tercapainya penetapan kesepakatan diversi merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan memberikan keadilan kepada korban dan melindungi hak asasi dari pelaku.<sup>29</sup>

Kepada pelaku adalah anak yang tidak atau gagal mengimplementasikan diversi dengan usia belum genap 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, Hakim anak PN Batam sesuai dengan ketentuan dari UU SPPA Pasal 69 ayat (2) akan memberikan pengenaan tindakan bukan pidana, meliputi: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di RSJ, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta dan pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan upaya pemulihan terhadap anak, sehingga berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan dari pada pemberian hukuman. Pengimplementasian konsep ini sesuai dengan data yang diolah oleh peneliti yang tertuang dalam tabel, berikut ini:

**Bagan 3.** Kasus Anak 14 Tahun



Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

**Tabel 4.** Tindakan bukan Pidanaan kepada ABH

No .	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Jumlah Anak	Tindakan bukan Pidanaan
1.	13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Btm	Pencurian	1	Dikembalikan kepada orang tuanya

<sup>29</sup> Hana Renata Tan Peiru and Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No. 3 (2021): 1024–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>.

2.	50/Pid.Sus-Anak/2019/PN Btm	Perantara Jual Beli Narkotika	1	Menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru untuk menjalani program Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan
3.	21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm	Pencurian	1	Pengembalian kepada Orang Tua
4.	11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Pencurian	1	Pengembalian kepada Orang Tua
5.	36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Pencurian	1	Pembinaan di dalam Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Bunga Rampai Kepulauan Riau selama 3 (tiga) bulan
6.	70/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Pencurian	1	Pengembalian kepada Orang Tua
7.	78/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Pencurian	1	Pengembalian kepada Orang Tua
8.	16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm	Membujuk Anak melakukan Persetubuhan	1	Kewajiban mengikuti pelatihan kerja di LPKS Nilam Suri selama 5 (lima) bulan

Sumber: Data Primer, 2023 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)

Permasalahan kasus anak di PN Batam yang mengedepankan perdamaian tentu saja terdapat keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dari terjadinya pencapaian kesepakatan damai, akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dan menanamkan rasa tanggung jawab tanpa menjalankan mekanisme hukum pidana<sup>30</sup> demi menjaga kesejahteraan dan melibatkan masyarakat secara langsung untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum.<sup>31</sup> Karena pada dasarnya anak sebagai pelaku kejahatan juga merupakan korban dari lingkungan yang buruk, sehingga dengan mudah diperalat oleh orang dewasa untuk membantu atau melakukan kejahatan<sup>32</sup>. Sedangkan kegagalan diversifikasi yang terjadi menjadikan implementasi konsep diversifikasi menjadi tidak efektif dilaksanakan. Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum dalam menerapkan UU yang berlaku berbicara tentang norma-norma hukum yang sifatnya mengikat dan setiap orang harus

<sup>30</sup> Fitriati Fitriati and Mohamat Gunawan, "Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengurangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap Penyidikan oleh Satresnarkoba Polresta Padang)," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, No. 1 (April 2023): 52, <https://doi.org/10.31933/ujs.v7i1.309>.

<sup>31</sup> Daffa Ladro Kusworo and Rini Fathonah, "Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 10, No. 02 (August 2022): 139, <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>.

<sup>32</sup> Joni Zumrotul et al., "Efektivitas Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Journal of Sharia and Law* 1, No. 2 (2022): 82–96.

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut, serta berbuat sebagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan.<sup>33</sup>

Maka dari itu upaya diversifikasi yang telah dilakukan oleh Hakim Anak pada PN Batam sudah memenuhi proses implementasi diversifikasi pada korban dan pelaku. Namun jika dalam pelaksanaannya belum mencapai kesepakatan mufakat diversifikasi, tidak berarti penerapan UU SPPA tidak efektif untuk dijalankan pada anak sebagai pelaku kejahatan. Karena pada dasarnya penjatuhan pidana pada anak menunjukkan bahwa pidana hanya akan dipandang sebagai perbuatan untuk terjadinya pengulangan kejahatan oleh anak, bahkan juga akan dirasa buruk dan menjadi bentuk pembalasan bagi anak,<sup>34</sup> sehingga mengusahakan terjadinya perdamaian pada anak sebagai pelaku, sudah menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai generasi dimasa yang akan datang. Perlindungan yang dengan menerapkan asas-asas non-diskriminatif, hak hidup anak, keberlangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap setiap pendapat anak<sup>35</sup>. Serta bentuk perlindungan yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>36</sup>

### **Hambatan Penerapan Implementasi Diversifikasi di Pengadilan Negeri Batam**

Pengadilan Negeri Batam atau PN Batam merupakan peradilan umum tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang berada di wilayah administratif Kota Batam.

Keberhasilan pelaksanaan diversifikasi pada tahap peradilan merupakan upaya hukum berdasarkan keadilan restoratif yang di amanahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pihak orang tua/wali atau pendamping, pemberi bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan dan hakim mempunyai tanggung jawab menjalankan prosedur untuk mencapai keberhasilan dari kesepakatan diversifikasi. Pengadilan Negeri Batam untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai kesepakatan diversifikasi memprioritaskan sarana dan prasarana guna mendukung kesuksesan pelaksanaan diversifikasi pada wilayah administratifnya, berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang disediakan dalam memberikan perlindungan hukum melalui diversifikasi di PN Batam:

#### **1. Ruang Sidang Khusus Anak**

Pembangunan ruang sidang khusus anak di PN Batam mempunyai tujuan untuk memberlakukan anak sesuai dengan hak-hak anak berdasarkan UU yang berlaku, dan juga memberikan perlindungan pada anak selama anak menjalankan proses hukum dalam persidangan. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk aspek psikologis, keamanan dan pemahaman tentang kondisi anak dalam proses peradilan. Perbedaan ruangan proses peradilan antara anak dan orang dewasa difokuskan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai ruang sidang khusus anak diundangkan dalam, UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa anak harus diadili dalam ruang sidang yang sesuai dengan kebutuhan anak.

---

<sup>33</sup> Renta Yuni Yanti et al., "Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)," *Journal of Social Science Research* 3, No. 3 (2023): 3970–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2568>.

<sup>34</sup> Fitah Andriyani, Mulyati Pawennei, and Andi Risma, "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, No. 1 (2022): 404–17.

<sup>35</sup> Rudi Yunus, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, "Efektivitas Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur," *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 4, No. 2 (2023): 564–79.

<sup>36</sup> Abdurrahman, "Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia."

Pembangunan ruang sidang khusus anak mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat keberhasilan diversifikasi pada anak di Kota Batam. Ruang sidang khusus anak tersebut akan memberikan situasi yang lebih ramah terhadap anak sesuai dengan hak-hak anak, sehingga memungkinkan tercapainya implementasi diversifikasi pada anak sebagai langkah alternatif dari proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan yang lebih efisien. Dengan suasana yang mendukung dan proses sidang yang berfokus pada rehabilitasi dibandingkan dengan memberikan hukuman berat pada anak. Diversifikasi akan mempunyai peluang lebih besar dalam memberikan solusi positif bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Gambar 1



Gambar 2



**Sumber:** Data Sekunder, 2023 (Website Pengadilan Negeri Batam)

## 2. Ruang Diversi

Ruang Diversi yang disediakan oleh PN Batam dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan UU SPPA No. 11 Tahun 2012 yang menjadi sarana dan prasarana menunjang keberhasilan kemufakatan diversifikasi. Berdasarkan UU SPPA Pasal 52 ayat (4) menerangkan bahwa proses diversifikasi pada tingkat pengadilan dilaksanakan pada ruang khusus mediasi pengadilan negeri. Pembangunan ruang diversifikasi di PN Batam bagi anak sebagai pelaku kejahatan mempunyai beberapa fungsi penting. Pertama sebagai pendekatan alternatif, dengan tersedianya ruang diversifikasi mampu memberikan lingkungan yang mendukung anak dengan memfokuskan pada rehabilitasi dan perbaikan perilaku dan bukan membebani anak pada pemberian hukuman. Kedua sebagai fungsi kesejahteraan dan keadilan, hal ini bertujuan untuk menempatkan anak pada posisi kesetaraan dan keadilan dengan memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan hak-hak anak. Karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan UU SPPA anak sebagai pelaku kejahatan setiap tahapannya akan diupayakan diversifikasi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan<sup>37</sup>.

Ketiga sebagai fungsi pengupayaan restitusi dan rekonsiliasi, karena dengan adanya ruang diversifikasi proses restitusi kepada korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dapat mengakomodasikan pemulihan hubungan akibat adanya tindak kejahatan. Serta berfungsi sebagai pendukung pemberdayaan anak, fungsi ini ditujukan pada anak sebagai pelaku kejahatan dengan melibatkan anak pelaku ke dalam proses penyelesaian kasus dan mendukung pertumbuhan rasa tanggung jawab anak dan pemahaman anak pelaku terhadap segala tindakan-tindakan yang dilakukannya akan memiliki konsekuensi. Secara keseluruhan Pembangunan ruang diversifikasi di PN Batam merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendekatan bagi anak sebagai pelaku agar lebih rehabilitatif dan tetap memperhatikan hak-hak, serta kesejahteraan anak.

Gambar 3

<sup>37</sup> Andi Haerani, Hambali Thalib, and S Dachran Busthami, "Implementasi Diversifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 3 (2021): 1292–1305, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3>.



**Sumber:** Data Sekunder, 2023 (Website Pengadilan Negeri Batam)

Namun tidak sedikit kasus pada tahap peradilan mengalami kegagalan, untuk menerapkan pendekatan diversifikasi dengan sebaik-baiknya sebagai langkah perlindungan bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kota Batam, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan diversifikasi:

1. Tidak Tercapainya Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak

Keberhasilan dalam melaksanakan diversifikasi sangat bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara semua pihak terlibat, baik dari pihak korban maupun pelaku. Pentingnya kesepakatan kedua pihak ini telah diatur dalam ketentuan UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (2) disampaikan bahwa kesepakatan diversifikasi memprioritaskan persetujuan dan kesediaan korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya. Namun dalam pelaksanaannya di PN Batam masih banyak masyarakat Kota Batam yang tidak memahami penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Masyarakat masih menganggap bahwa suatu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka penyelesaiannya harus diproses melalui jalur pengadilan termasuk anak sebagai pelaku.<sup>38</sup>

Hal inilah yang menjadi kendala dalam tercapainya kesepakatan diversifikasi, masyarakat yang masih belum memahami bahwa pendekatan diversifikasi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara terhadap kasus ABH. Sehingga tidak mudah mencapai permufakatan bersama, dapat dilihat pada data di bawah ini:

**Bagan 4.** Kasus Anak yang Bisa di Implementasikan Diversifikasi



**Sumber:** Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)

**Tabel 5.** Hukuman Berdasarkan Jenis Kejahatan

<sup>38</sup> M Muliadi and I B Usman, "Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala)," *Maleo Law Journal* 2, No. 2 (2018): 91–104.

Jenis Kejahatan	Jumlah Pelaku	Hukuman	Pasal
Kekerasan terhadap Anak	4	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan	Pasal 80 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika	1	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 131 UU Narkotika No 35 tahun 2009
Turut membantu penjahat melarikan diri	2	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan	Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Melakukan kekerasan terhadap orang lain	2	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan	Pasal 170 ayat (1) KUHP
Penganiayaan mengakibatkan luka berat	1	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	Pasal 351 KUHP
Tindak pidana penggelapan	1	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Pasal 372 KUHP
Tindak pidana penadahan	5	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Pasal 480 KUHP

**Sumber:** Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)

Berdasarkan data di atas sebanyak 16 (enam belas) anak sebagai pelaku kejahatan di PN Batam memungkinkan untuk diselesaikannya perkara melalui jalur diversifikasi. Kejahatan anak ini berupa kejahatan kekerasan, narkotika, penganiayaan, penggelapan, penadahan dan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum. Jenis-jenis kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan dengan ancaman tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Kejahatan dengan kategori ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dapat dikelompokkan sebagai kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi, terlebih anak sebagai pelaku bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana.


Namun karena ketidakpahaman masyarakat akan penegakan hukum secara diversifikasi, menyebabkan kemufakatan antara korban dan pelaku tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat yang tidak mengerti hukum, lebih memprioritaskan bahwa pemberian sanksi pidana akan ditujukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, termasuk anak sebagai pelanggar hukum. Serta selama proses diversifikasi berlangsung terjadinya perselisihan dengan adanya persepsi bahwa tugas hakim hanyalah mengadili dan bukannya mendamaikan.<sup>39</sup>

## 2. Hambatan Berdasarkan Substansi Hukum Diversifikasi

Hambatan dalam mengimplementasikan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku kejahatan di Kota Batam adalah berkaitan dengan substansi pengaturannya yang tertuang dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf a. UU SPPA No. 11 tahun 2012 pasal 7 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa salah satu syarat untuk tercapainya implementasi diversifikasi adalah tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun atau kategori ancaman 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun dan tidak mencapai ancaman 7 (tujuh) tahun pidana. Akan tetapi berdasarkan data di bawah ini:

### **Bagan 5.** Kejahatan Anak dengan Ancaman di atas 7 Tahun

<sup>39</sup> Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, and Nys Arfa, "Pendekatan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, No. 2 (October 2021): 29–45, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>.



**Sumber:** Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)

**Tabel 6.** Klasifikasi Hukuman Berdasarkan Jenis Kejahatan

Jenis Kejahatan	Jumlah Pelaku	Hukuman	Pasal
Pidana perdagangan orang	1	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Turut serta menyuruh atau melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia	1	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun	Pasal 83 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.	2	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun	Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Kekerasan yang mengakibatkan Kematian	1	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan	6	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan	37	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Kekerasan atau ancaman, melakukan tipu muslihat melakukan atau membiarkan	3	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dilakukannya perbuatan cabul				
Permufakatan jahat menjual narkotika	1	Pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun	Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No. 35 tahun 2007	
Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika	4	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun	Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika No. 35 tahun 2007	
Melakukan kekerasan dan membawa senjata tajam	1	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun JO membawa senjata Tajam dihukum penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh tahun)	Pasal 170 ayat (1) KUHP JO UU No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam	
Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka	2	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun	Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP	
Kekerasan yang mengakibatkan Luka Berat	1	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun	Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP	
Kekerasan yang mengakibatkan kematian	3	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun	Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP	
Ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan	2	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun	Pasal 285 KUHP	
Menjadikan Judi sebagai Mata Pencaharian	2	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	
Pencurian	158	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	
Pencurian dalam keadaan memberatkan	58	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun	Pasal 363 ayat (2) KUHP	
Pencurian dengan ancaman dan kekerasan	4	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun	Pasal 365 ayat (1) KUHP	
Pencurian dengan ancaman dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	15	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun	Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP	
Pencurian dengan ancaman dan kekerasan yang dilakukan pada	3	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun	Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP	

---

waktu malam secara bersama-sama				
Pencurian kekerasan mengakibatkan kematian	dengan yang	1	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun	Pasal 365 ayat (3) KUHP
Pemerasan		2	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP

---

**Sumber:** Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)

Sebanyak 308 (tiga ratus delapan) anak sebagai pelaku kejahatan melanggar perbuatan yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Kejahatan anak ini berupa kejahatan perdagangan orang, pemerasan, pencurian, perjudian, narkoba, pemerkosaan, kekerasan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan implementasi diversifikasi tidak bisa dilaksanakan di PN Batam, karena sudah tidak memenuhi persyaratan dapat dilaksanakannya diversifikasi dalam UU SPPA. Maka dengan demikian hal tersebut menjadi hambatan dari implementasi diversifikasi di PN Kota Batam.

Oleh karena itu, dalam hal ini menjadi penting untuk diperhatikan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dari dilaksanakannya implementasi diversifikasi dengan tujuan dikemudian hari, dapat melaksanakan implementasi diversifikasi sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku. Karena dalam konteks hukum anak ultimum remedium menjadi salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengacu pada penerapan proses pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan penyelesaian perkara di luar peradilan. Sebab menempatkan anak pada proses peradilan pidana akan berdampak buruk bagi anak secara psikologis yang menjadikan anak tercap sebagai penjahat. Demikian penting untuk memfokuskan tahapan-tahapan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi dengan maksud membantu anak mengatasi penyebab perilaku kriminal, memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

Penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Batam menjadi jalan upaya mencapai keadilan restoratif terhadap ABH yang mengedepankan pemulihan, pemberian kesempatan dan menyadarkan anak serta, memperbaiki kesalahannya dengan menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal yang dijamin oleh hukum. Implementasi konsep diversifikasi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Batam telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku yaitu, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Pelaksanaan diversifikasi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Batam dinyatakan masih kurang efektif dengan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 18 (delapan belas) kasus memenuhi persyaratan dilakukannya diversifikasi namun, keberhasilan diversifikasi hanya tercapai pada 4 (empat) perkara dan 14 (empat belas) kasus di antaranya gagal dalam penyelesaian perkara dengan diversifikasi. Hal yang menghambat pengimplementasian diversifikasi terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum secara diversifikasi menjadi bentuk kegagalan mufakat antara korban dan pelaku serta, masyarakat yang tidak mengerti hukum lebih memprioritaskan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebagai pelanggar kejahatan. Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh anak juga merupakan bentuk kejahatan dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun kurungan penjara sehingga, menjadi hambatan terjadinya implementasi diversifikasi karena sudah tidak memenuhi persyaratan diversifikasi. Maka dengan demikian dari pihak penegak hukum sebaiknya terus mengusahakan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat mengenai penyelesaian perkara dengan diversi baik melalui sosialisasi atau dengan melalui media-media baca elektronik dan non elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 115–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Alhakim, A. (2021). Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 945–958. [https://doi.org/Analisis hukum catcalling dan pemenuhan asas bhinneka tunggal ika terhadap peraturan daerah kota batam dalam mencegah pelecehan seksual verbal](https://doi.org/Analisis%20hukum%20catcalling%20dan%20pemenuhan%20asas%20bhinneka%20tunggal%20ika%20terhadap%20peraturan%20daerah%20kota%20batam%20dalam%20mencegah%20pelecehan%20seksual%20verbal)
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2022). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(1), 404–417.
- Anik Iftitah, Eko Yulastuti, Desy Okta Mawarni, and R. P. W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>
- Anshari, Lestari, N. N., & Agustina, A. (2021). Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak) Anshari1,. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (Vol. 4, Issue 1, pp. 99–118).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor B/346/2016/RESKRIM). *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>
- Chaidir Makkarannu, I. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Sarana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 71–78. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.30>
- Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 29–45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Ernis, Y. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>

- Fitriati, F., & Gunawan, M. (2023). Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Secara Diversi terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.309>
- Haerani, A., Thalib, H., & Busthami, S. D. (2021). Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 1292–1305. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Hamid, M. M. K. (2022). *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kepada Anak*. 28(4), 3646–3660.
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>
- Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum*, 7(2), 75–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524>
- Helian, I., & Manurung, E. H. (2018). Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. *Prosiding Seminar ...*, 4(11), 1055–1060. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3433>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- JAELANI, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. *Kertha Patrika*, 40(2), 71. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p02>
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02), 139. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>
- Michael, T., & Kleden, K. L. (2018). Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 281. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan dengan Hukum. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790>
- Muliadi, M., & Usman, I. B. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala). *Maleo Law Journal*, 2(2), 91–104.
- Ningtias, D. R., Sempara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 17–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190>
- PA, R. Z., Jamaluddin, & Nur, M. (2023). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 155–169.
- Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak di bawah Umur Korban Human Trafficking di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1024–1034.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>

- Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif dalam Penerapan Diversi terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta. *Crepido*, 4(2), 83–94. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>
- Rasdi, R., & Arifin, S. (2020). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 44–52. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011>
- Santoso, A. B., & Serlia, D. (2022). Implementasi Konsep Diversi sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo ). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 66–78.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 231–242. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Yanti, R. Y., Wulandari, R. A., Ikhwan, M., Hukum, P. S., Hukum, F., Ekonomi, D., & Indonesia, U. D. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo). *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 3970–3981. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2568>
- Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Tersangka Anak di bawah Umur. *Jurnal of Lex Generallis (JLS)*, 4(2), 564–579.
- Yusmiati, E. I., & Equatora, M. A. (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus pada Balai Permasyarakatan Garut). *Jurnal Neo Sociantaal*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.93>
- Zumrotul, J., Diversi, E., Anak, T., Berkonflik, Y., Hukum, D., Mukaaffah, Z., & Alizon, J. (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 82–96.